



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 173 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 177 TAHUN 2015  
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERINTIS KEMERDEKAAN,  
KELUARGA PAHLAWAN DAN PENERIMA TANDA KEHORMATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2015 telah diatur mengenai Pemberian Penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 PRPS tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penetapan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/1998 tentang Pemakaman Jenazah Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dengan Upacara Resmi;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2012 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Penduduk Rentan, Korban Bencana dan Penerima Penghargaan;

20. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Tanda Kehormatan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
23. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 177 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERINTIS KEMERDEKAAN, KELUARGA PAHLAWAN DAN PENERIMA TANDA KEHORMATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 diubah serta ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c Pasal 10 dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perintis Kemerdekaan dan/atau Janda Perintis Kemerdekaan diberikan :
  - a. fasilitas berupa :
    1. pemberian pelayanan kesehatan;
    2. pemberian pelayanan pemakaman;
    3. penempatan dalam rumah susun sederhana sewa; dan
    4. hak protokol dalam acara resmi Daerah.
  - b. Uang.
  - c. Dihapus.
- (2) Kepada Keluarga Pahlawan diberikan :
  - a. fasilitas berupa :
    1. pemberian pelayanan kesehatan;
    2. penempatan dalam rumah susun sederhana sewa; dan
    3. hak protokol dalam acara resmi Daerah.

- b. Uang.
  - c. Dihapus.
- (3) Penerima Tanda Kehormatan Daerah diberikan :
- a. fasilitas berupa :
    - 1. pemberian pelayanan kesehatan;
    - 2. pemberian pelayanan pemakaman;
    - 3. penempatan dalam rumah susun sederhana sewa; dan
    - 4. hak protokol dalam acara resmi Daerah.
  - b. Uang.
  - c. Dihapus.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan (1b) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Lokasi Pemakaman Bagi Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) merupakan lokasi yang khusus diperuntukan untuk pemakaman bagi Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah.
  - (1a) Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah yang dimakamkan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pungutan retribusi Daerah atas izin penggunaan tanah makam.
  - (1b) Pembebasan retribusi Daerah atas izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Perawatan makam Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah menjadi tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Pemberian penghargaan dalam bentuk uang kepada Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan diberikan rutin setiap bulan oleh Dinas Sosial dan/atau Suku Dinas Sosial.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebanyak 13 (tigabelas) bulan dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pemberian penghargaan dalam bentuk uang kepada Penerima Tanda Kehormatan Daerah diberikan oleh Dinas Sosial secara keseluruhan pada saat Penetapan dan/atau pemberian Tanda Kehormatan Daerah oleh Gubernur dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemberian penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan melalui transfer ke rekening penerima penghargaan.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan dalam bentuk uang kepada Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial dan/atau Suku Dinas Sosial.

4. Pasal 20 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 75026

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003